

PEJABAT PEMEGANG KARTU KREDIT PEMERINTAH (KKP)

2023

Kpt SEKRETARIS NOMOR 26 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMEGANG KARTU KREDIT PEMERINTAH (KKP) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

ABSTRAK: - bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang bagian anggaran 076 dipandang perlu untuk menetapkan Pejabat Pemegang Kartu Kredit Pemerintah (KKP) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang, Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Penetapan Pejabat Pemegang Kartu Kredit Pemerintah (KKP) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 28 Tahun 2022; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018; Permen Keuangan No. 196/PMK.05/2018 sebagaimana telah diubah dengan Permen Keuangan Nomor 97 /PMK.05/2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; Permen Keuangan No. 17/PMK.09/2019; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; Permen Keuangan No. 83/PMK.02/2022; Permen Keuangan No. 232/PMK.05/2022.
- Menetapkan Pejabat Pemegang Kartu Kredit Pemerintah (KKP) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Mei 2023.
- Lampiran 1 hlm.